



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D.3 Manajemen Informatika, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 5 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) minggu, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 4 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon disebabkan masalah Termohon tidak menyukai Ibunya Pemohon yang menceritakan Termohon dibelakang Termohon, dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan ijin Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (bulan) berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor -, tanggal 2 Mei 2018, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 18 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Ibu Kandung Pemohon**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2017, di Kecamatan Lumbis dan Saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon pergi membawa anak tanpa pamit kepada Saksi dan Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak menghormati Saksi, waktu itu Termohon datang ke rumah marah-marah dan berkata kasar kepada Saksi bahwa Saksi menceritakan kepada orang lain bahwa Termohon tidak bisa memasak sedangkan Pemohon sendiri tidak kerja, terakhir waktu Saksi datang ke rumah Termohon di Nunukan Saksi tidak dihiraukan dan dicuekin saja;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan Saksi, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkunjung, komunikasi dan kumpul lagi;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Tante Pemohon**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2017, di Kecamatan Lumbis dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan dan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon hanya bicara bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi, hanya itu yang Pemohon ceritakan dan sebab lain Pemohon tidak cerita karena Pemohon orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling berkunjung, komunikasi dan kumpul lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon **harus dinyatakan tidak hadir** dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa **Fotokopi KTP Pemohon** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Nunukan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu Pemohon yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Nunukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi 1 Pemohon** mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah lantaran Termohon tidak menghormati Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh **Saksi 1 Pemohon** sehingga keterangan **Saksi 1 Pemohon** tersebut memperkuat fakta kebenaran tentang dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 2 Pemohon** mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan **Saksi 2 Pemohon** yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon** tersebut di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut **untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhalis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00